

KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ITIKAD BAIK BERLANDASKAN PANCASILA

Arvie Johan

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
arviejohan@gmail.com

Abstract

The question what is the good faith in contract law has been the subject of much debate in recent times. The background is that the existence or otherwise of such a principle in contract law is one of the major divisions. Indonesia civil code accommodated this principle on Book number-III and Book number-II as consequence of legal transition based on state constitution. As the legacy of Nederland legal system, the good faith principle should be harmonizes with Indonesia fundamental ideas which formulated on Pancasila. These fundamental ideas created the social justice including contract relationship, in a sense to be able to shorten the gap between the strong and the weak, and gives special protection to groups who are weak in dealing with the strong one. To receive this ideal, the good faith should be able created equality and proportional among parties in contract relationship. Firstly, equality is the fact of being equal to give all information of the content of contract before consensus. This good faith called the subjective of good faith. Secondly, proportional is the contract performance based on reasonable. This good faith called the objective good faith. A complete condition of both good faiths not only gives the fair exchange but also provides justification of contractual relationship in Pancasila perspective.

Keywords: *contract, good faith, Pancasila*

PENDAHULUAN

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial sampai-sampai pelaku kontrak tidak tahu berapa banyak kontrak yang di buat setiap harinya.¹ Dalam pengertian yang luas, kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Seseorang yang sedang memilih menu makanan di restoran menjalin kontrak dengan pemilik restoran untuk membeli makanan. Hubungan kontraktual tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan kontrak dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Esensi dari suatu hubungan kontraktual adalah pemahaman bersama para pihak yang saling berhadapan.² Dikatakan demikian, karena pada umumnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan, diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.³ Dalam kontrak yang dilahirkan dari pemahaman bersama inilah sisi keadilan dan kepastian dapat terwujud sehingga tercipta kerjasama saling menguntungkan antara para pihak.

Konsekuensinya, hukum membiarkan manusia individual untuk bebas menentukan apa yang hendak disepakati, yang dipatuhinya sendiri. Manusia individual tidak hanya bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akibat-akibatnya dirumuskan oleh undang-undang, melainkan dalam arti lebih luas, karena dengan kebebasan itulah ia dapat menentukan pengaturan yang paling baik bagi dirinya.⁴ Kebebasan berkontrak inilah yang menjadi “ruh” atau “nafas” dari sebuah kontrak, yang dilandaskan pada kesadaran bahwa hanya para pihaklah yang mengetahui kebutuhannya untuk melakukan hubungan kontraktual.

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) pada awalnya digunakan sebagai slogan individualisme dalam menunjang ekonomi bebas (*laissez faire*).⁵ Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak tidak dapat menghasilkan distribusi kesejahteraan yang maksimal. Jika distribusi kesejahteraan tidak adil dan tidak me-

¹ Karla C. Shippey, 2004, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Judul Asli “A Short Course in International Contracts”, diterjemahkan Hesti Widyaningrum, Jakarta: PPM, hal. 1.

² Ibid.

³ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hal. 2.

⁴ Lihat Paul Scholten, 1992, *MR. C. Asser. Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Judul Asli “MR. C. Assers’s Handleiding Tot De Beoefening van Het Nedherlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel”, diterjemahkan Siti Soemarti Hartono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, , hal. 22.

⁵ Steven J. Burton, 2001, *Principles of Contract Law (Third Edition)*, Minnesota: West Publishing Co., hal. 199.

muaskan, maka pertukaran yang dihasilkan melalui kontrak mencerminkan ketidakadilan atau ketidakpuasan tersebut.⁶

Ketidakadilan atau ketidakpuasan ini disebabkan adanya ketidaksetaraan posisi tawar (*bargaining power*) antar pihak yang melakukan kontrak. Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat memiliki kecenderungan untuk mendominasi pihak yang berposisi tawar lebih lemah. Ketidakadilan dalam kontrak yang lahir dari posisi tidak berimbang inilah mendorong timbulnya gagasan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi.⁷

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak adalah menguatnya ajaran itikad baik (*good faith*) dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak.⁸ Itikad baik berkaitan erat dengan tata kehidupan masyarakat karena menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan.⁹ Dalam lalu lintas hukum diharapkan sekali agar masyarakat selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik, sehingga dapat menunjang usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹⁰

Sementara itu, Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia menganut asas keselarasan dan kesetaraan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Mencermati Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Notonagoro berpendapat bahwa di dalam keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa dan setiap golongan warga negara.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mempertanyakan bagaimanakah perwujudan itikad baik sebagai keadilan berlandaskan Pancasila dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak?

Pancasila sebagai *philosophische grondslag* diyakini penulis memberikan pegangan dalam kehidupan bernegara termasuk didalamnya hubungan kontraktual, kare-

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia – Macanan Jaya Cemerlang, hal. 31.

⁷ Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana FH UI, hal. 2.

⁸ Ibid, hal. 3. Faktor lainnya adalah makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.

⁹ Djaja S. Meliala, 1987, *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdara*, Bandung: Binacipta, hal. 1.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Notonagoro, 1995, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 160-161.

na sebagaimana yang diungkapkan oleh Notonagoro, bahwa asas-asas Pancasila meresap hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup yang telah lama ada, (maka dari itu) Pancasila adalah pensifatan dan bentuk baru yang sesuai dengan keadaan ideologi bangsa Indonesia.¹²

PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Falsafah Kehidupan Bernegara di Indonesia

Dalam kehidupan suatu negara, apa yang dinamakan proklamasi kemerdekaan (*declaration of independence*), pembukaan UUD, ideologi dan konstitusi secara komplementer selalu merupakan “*cornerstones*” dalam mengendalikan kehidupan bernegara. Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu “*national guidelines*”, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibilities*”.¹³

Kelima prinsip Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental mengenai manusia dan seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁴ Sejarah mencatat perumus Pancasila ialah Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo, pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 maka pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah Negara Indonesia baru, yakni Negara Pancasila.¹⁵ Selanjutnya Ki Hajar Dewantara berpendapat:

Pancasila menjelaskan serta menegaskan karakter rakyat Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan yang seluas-luasnya, dan sejak semula Pancasila berkuasa untuk menanam dan menggugah minat kreatif serta mengilhamkan

¹² Notonagoro, “Pancasila sebagai Pelita Penerang Kesulitan Bangsa”, Murbyarto (ed), 2004, *Pancasila Dasar Negara, UGM, & Jati Diri Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, hal. 77.

¹³ Muladi, “Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia”, Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 200.

¹⁴ Gunawan Setiardja, “Berpikir secara Filsafati sebagai Sarana Memahami Pancasila sebagai Ideologi Maupun sebagai Dasar Negara”, Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 238.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 51.

untuk mulai mengusahakan diri ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan negara.¹⁶

Berdasar pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengutip pernyataan Soekarno di atas, Pancasila sebagai dasar filsafat negara materinya sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, hanya rumusannya yang baru kemudian sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau dengan kalimat lain, Pancasila hadir sejak adanya bangsa Indonesia.

Dalam pemahaman yang demikian, maka Pancasila pada hakikatnya dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 1) kelompok material, yaitu Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan serta pedoman hidup bangsa; dan 2) kelompok formal, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.¹⁷

Kedudukan Pancasila yang demikian penting jika dikaitkan ke dalam suatu sistem norma, di mana peraturan perundangan-undangan yang paling tinggi sampai paling rendah haruslah merupakan suatu jalinan yang harmonis, maka Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.¹⁸ Cita hukum dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan peraturan perundangan. Konsekuensinya, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia.¹⁹

Itikad Baik dalam Hubungan Kontraktual

Itikad baik (*good faith*) mempunyai peranan sangat penting dalam konstelasi hukum kontrak.²⁰

¹⁶ Notonagoro, 1988, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12.

¹⁷ Noor Ms Bakry, 1994, *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 66.

¹⁸ A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), 1991, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara R.I., hal. 67.

¹⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hal. 44.

²⁰ Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang, hal. 42.

Menurut Siti Ismijati Jenie itikad baik pada awalnya berasal dari hukum Romawi yang disebut *Bonafides*.²¹ Inti konsep *bonafides* adalah *fides*, merupakan sumber bersifat religius yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya.²²

Dalam sistem *civil law* di Jerman, itikad baik dalam hubungan kontraktual tercantum dalam Pasal 242 *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) yang dinyatakan “*An obligor has a duty to perform according to the requirements of good faith, taking customary practice into consideration*”. Perintah normatif tersebut tidak memberikan petunjuk sebagai alasan umum dan seperti pernyataan tidak menarik yang boleh jadi penting bagi hukum German.²³ Karakteristik utama dari itikad baik adalah berhubungan dengan pembatasan yang diberlakukan dalam penggunaan hak seseorang.²⁴

Sementara itu, dalam sistem *civil law* di Indonesia, itikad baik dalam hubungan kontraktual diatur melalui Buku ke-III KUHPerdara yakni Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Makna itikad baik ini dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Kaidah normatif tentang itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdara pada dasarnya mengatur pelaksanaan kontrak. Menurut Yahya Harahap, pelaksanaan kontrak secara patut berarti melaksanakan kewajiban menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.²⁵ Demikian, maka kaidah normatif tersebut dilekatkan sebagai pengaturan itikad baik dalam arti objektif.

Adapun pengaturan itikad baik dalam arti subjektif tidak ditemukan dalam Buku ke-III KUHPerdara yang mengatur perikatan (hubungan hukum antar orang perorangan). Itikad baik dalam arti subjektif ini diatur melalui dalam lapangan hukum

²¹ Siti Ismijati Jenie, “Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 10 September 2007, hal. 3.

²² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 133.

²³ Sir Basil Markesinis et. al., 2006, *The German Law of Contract (Second Edition)*, Oregon: Hart Publishing, hal. 120.

²⁴ *Ibid*, hal. 123.

²⁵ Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 57.

benda (Buku ke-II KUHPerdara), yakni Pasal 529 – Pasal 532 KUHPerdara, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 529 KUHPerdara:

Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Pasal 530 KUHPerdara:

Kedudukan yang demikian ada yang beritikad baik, ada yang beritikad buruk.

Pasal 531 KUHPerdara:

Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya.

Pasal 532 KUHPerdara:

Beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahu pun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi.

Pancasila Mendorong Keadilan dalam Hubungan Kontraktual

Usulan Soekarno tentang dasar negara yang dikemukakan pada pidato 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan:

Saudara-saudara, saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politik economishe demokratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. . . .jika kita betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtsvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.²⁶

²⁶ Soekarno, "Lahirnya Pancasila", Bambang Rahardjo dan Syamsulhadi (penyunting), 1995, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air Pusat, hal. 62.

Mencermati pidato di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi turunan dari *free-fight liberalism* yang semangatnya untuk mengalahkan dan menguasai.²⁷

Gerakan kemerdekaan Indonesia justru memandang paham individualisme dalam *free-fight liberalism* yang dianut oleh negara barat harus ditentang karena tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dalam Pancasila.²⁸ Berkaitan dengan asas kekeluargaan, M. Hatta berpendapat bahwa asas kekeluargaan mengutamakan kesejahteraan sosial di atas kepentingan pribadi maupun golongan.²⁹ Ada 3 (tiga) sumber yang mendorong para *founding father* menetapkan demokrasi Pancasila, yakni: 1) paham sosialis barat yang mendasarkan perikemanusiaan; 2) ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi; dan 3) kultur kolektivisme bangsa Indonesia.³⁰ Menurut Hazairin ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat dengan demokrasi Pancasila ialah:

Demokrasi barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan berupa memecah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu, sedangkan demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpatai-partai, pro hidup rukun dan damai, berpendirian “sama tinggi sama rendah”, sama ke hulu sama ke hilir, serasa semalu sepenanggungan, serugi selaba, ringan sama di jinjing, berat sama dipikul, anak orang anak awak.hormat menghormati, bukan tunggang-menunggang tekan menekan, tetapi bersetolong-tolongan, bergotong royong.³¹

²⁷ Soedijarto, “Pancasila sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia”, *Kongres Pancasila*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 30 Mei – 1 Juni 2009, hal. 389.

²⁸ Sofian Effendi, “Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan”, *Nasionalisme, Pancasila, dan Globalisasi*, Forum Nusantara Institute, 5 Maret 2008, hal. 49.

²⁹ Mohammad Hatta, “Ekonomi Indonesia di Masa Datang”, Sri Edi Swasono (ed), 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, hal 1.

³⁰ Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita”, Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), 1992, *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press, hal. 121.

³¹ Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 35. Gotong royong merupakan kerja yang lazim dalam masyarakat primitif, namun bagi bangsa Indonesia gotong royong dalam kehidupan sosial-ekonominya tetap dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Di dalam kekeluargaan terkandung asas kerukunan, asas keselarasan, asas welas asih, asas penyelesaian damai, asas musyawarah mufakat, yang semua pada dasarnya merupakan unsur-unsur kehidupan masyarakat adat. Lihat Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 34.

Jelaslah bahwa cita-cita pemuliaan daulat rakyat oleh *founding father* merupakan penolakan penindasan yang ditimbulkan kolonialisme dan feodalisme, di mana penolakan tersebut menyatu dengan semangat egalitarisme atau kesetaraan.³²

Berpijak dari pandangan di atas, maka segala bentuk penindasan dalam kehidupan demokrasi Pancasila tidaklah dibenarkan, termasuk dalam hal hubungan kontraktual.³³ Adanya celah dimana ketidakberimbangan kekuatan (*bargaining power*) antar pihak dalam kontrak dapat memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi dikarenakan pihak yang kuat mendominasi hubungan kontraktual terhadap pihak yang lemah.

Dalam perspektif yang lebih luas, John Rawls mendeskripsikan ketidakadilan sebagai ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Rawls berpendapat :

Konsep keadilan tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, tetapi hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. orang tidak boleh membenarkan perbedaan pendapat atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Dengan kedua prinsip keadilan menjadi standar, maka ada banyak cara membuat orang bisa diuntungkan.³⁴

Selanjutnya Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness* dengan berpijak pada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas dan setara. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus di atur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi – jabatan terbuka untuk semua.³⁵

Peletakan kebebasan pada dua prinsip keadilan memberikan konsekuensi adanya batasan-batasan kebebasan yang didasarkan pada kepentingan umum dalam keteraturan dan kesejahteraan publik. Berkaitan dengan hukum, Rawls berpendapat hukum berhubungan dekat dengan keadilan sebagai keteraturan.³⁶ Hukum dalam pandangan Rawls, merupakan aturan publik memaksa yang ditujukan untuk mengatur

³² Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 477.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 50.

³⁴ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Judul Asli: A Theory of Justice, diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 75 dan 77-78.

³⁵ *Ibid.*, hal. 72.

³⁶ *ibid*, hal. 298.

perilaku individu dan memberikan kerangka bagi kerja sama sosial.³⁷

Pemikiran Rawls mengenai hukum yang berfungsi sebagai kerangka kerja sama sosial, memiliki kesamaan dengan gagasan Habermas yang berpendapat:

*...starting point the rights citizen must accord one another if they want to legitimately their common life by means positive law.....the concept of individual rights plays a central role in the modern understanding of law. It corresponds to the concept of liberty or individual freedom of action: rights (“subjective rights in German) fix the limit within which a subject is entitled to freely exercise her will. More specifically, they define the same liberties for all individuals or legal persons understood as bearers of rights.”*³⁸

Habermas menyebut “...point the rights citizen must accord one another...” merupakan kerja sama sosial menurut Rawls, dan menyebut “...if they want to legitimately their common life by means positive law...” adalah hukum sebagai kerangka menurut Rawls. Habermas juga menyatakan adanya keterbatasan kebebasan individu oleh kebebasan individu lainnya. Pendapat Habermas tersebut didasarkan pada prinsip keadilan yang diletakkan pada penghormatan serta hak yang sama bagi individu, dan solidaritas berdasarkan empati dan kemaslahatan lingkungan sosial.³⁹

Beranjak dari pemikiran Rawls dan Habermas di atas, maka Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menginginkan keadilan terwujud dalam kehidupan bernegara termasuk di dalamnya hubungan kontraktual. Persyaratan mutlak untuk mewujudkan keadilan adalah mendorong terciptanya kesetaraan para pihak dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Kesetaraan para pihak dapat diwujudkan melalui itikad baik dalam penyusunan kontrak. Sementara itu keseimbangan hubungan kontraktual dapat diwujudkan melalui itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

³⁷ *ibid.*

³⁸ Jürgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Judul Asli: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, diterjemahkan William Rehg, Cambridge: Polity Press, hal. 82.

³⁹ Rawls dan Habermas sependapat bahwa hukum yang mengatur masyarakat harus dikendalikan oleh prinsip keadilan sosial. Perbedaan keduanya terletak pada: Rawls menitikberatkan pada materi/subtansi, sedangkan Habermas menitikberatkan pada prosedur atau cara. Lihat Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas (Dua Filsafat Politik Modern)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 20-21 dan 115.

Perwujudan Kesetaraan Para Pihak Melalui Itikad Baik dalam Penyusunan Kontrak

Kehendak para pihak yang termanifestasi dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu kontrak (*pacta sunt servanda*). Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan kewenangan untuk mencampuri isi kontrak, sehingga tampaknya itikad baik bukan hanya harus ada pada pelaksanaan kontrak tetapi juga pada tahap penyusunan kontrak.⁴⁰

Pada saat penyusunan kontrak, satu pihak sebagai penawar harus mampu menciptakan kekuatan atas apa yang ditawarkan agar diterima oleh pihak penerima penawaran. Tingkat kekuatan penawaran itulah yang akan menentukan sikap dari pihak yang menerima penawaran, apakah ia akan menerima sehingga segera diikuti pembentukan kontrak atau sebaliknya menolak karena kurangnya daya penawaran.⁴¹ Suatu penawaran kadang kala tidak lebih dari sekedar undangan untuk melakukan perundingan, undangan yang demikian belumlah dapat dipandang sebagai suatu penawaran. Usulan untuk menutup suatu kontrak akan muncul dari salah satu pihak. Mengambil prakarsa tidak serta merta dapat dipersamakan dengan mengajukan suatu penawaran.⁴² Mencermati proses demikian yang berkorelasi dengan hubungan hukum kontraktual nantinya, maka itikad baik dalam penyusunan kontrak memiliki peran yang penting.

Pada saat Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Fakultas Hukum UGM tanggal 21 – 23 Desember 1981 disebutkan bahwa itikad baik dalam penyusunan kontrak dikaitkan dengan kejujuran (*goede trouw*).⁴³ Menurut Subekti itikad baik dalam arti kejujuran (*goede trouw*) merupakan itikad baik subjektif.⁴⁴ Itikad baik subjektif ini jika dikaitkan dengan hukum benda akan dilawankan dengan itikad buruk.⁴⁵ Sementara itu, itikad baik subjektif dalam hukum perikatan dikaitkan dengan kondisi ketidaktahuan seorang atas pembayaran kepada pihak yang bukan

⁴⁰ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 3-4.

⁴¹ Syahmin, A.K., 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo, hal. 21-22.

⁴² Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 123.

⁴³ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal.123.

⁴⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 41.

⁴⁵ Lihat Pasal 529 – 532 KUHPerdata

krediturnya.⁴⁶ Baik dalam lapangan hukum benda maupun hukum perikatan tersebut, makna itikad baik subjektif dilekatkan pada kejujuran (*goede trouw*).⁴⁷

Sehubungan dengan tahap penyusunan kontrak, itikad baik subjektif dimaknai sebagai sikap jujur untuk membuka fakta material mengenai objek yang menjadi *concern* dalam hubungan kontraktual. Dalam kalimat lain, itikad baik pada tahap penyusunan kontrak merupakan penyampaian fakta material (*full disclosure*) bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan. Penyampaian fakta material (*full disclosure*) memberikan informasi cukup bagi para pihak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penyusunan kontrak ke tahap kesepakatan atau tidak.

Di Belanda, penyampaian fakta material (*full disclosure*) tersebut dikenal dengan istilah kewajiban untuk memeriksa (*Orderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan (*Mededelingsplicht*).⁴⁸ Menurut Siti Ismijati Jenie, *Orderzoekplicht* dan *Mededelingsplicht* merupakan perkembangan dari penggunaan itikad baik yang tidak lagi didasarkan dari hubungan hukum kontraktual, karena pada saat penyusunan kontrak belum terjadi hubungan hukum kontraktual.⁴⁹

Sebagai perbandingan, dalam sistem *civil law* di Jerman, itikad baik dalam penyusunan kontrak dikenal dengan ajaran *culpa in contrahendo* yang dirumuskan sebagai berikut:

*Once parties enter into negotiations for a contract ... a relationship of trust and confidence comes into existence irrespective of whether they succeed or fail. Thus, protection is afforded against blameworthy conduct which prevents the consummation of a contract. A party is liable for negligently creating the expectation that a contract would be forthcoming although he knows or should know that the expectation cannot be realized. Furthermore, the parties are bound to take such precautionary measures as are necessary for the protection of each other's person or property.*⁵⁰

⁴⁶ Lihat Pasal 1368 KUHPerdara.

⁴⁷ Siti Ismijati Jenie, *op.cit.*, hal. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Martin Hogg, 2011, *Promises and Contract Law: Comparative Perspectives*, New York: Cambridge University Press, hal. 190.

Ajaran ini termanifestasi dalam Pasal 311 (2) dan (3) *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) yang berbunyi:

- (2) *An obligation with duties under section 241 (2) also comes into existence by:*
 - 1. *the commencement of contract negotiations*
 - 2. *the initiation of a contract where one party, with regard to a potential contractual relationship, gives the other party the possibility of affecting his rights, legal interests and other interests, or entrusts these to him, or*
 - 3. *similar business contacts.*
- (3) *An obligation with duties under section 241 (2) may also come into existence in relation to persons who are not themselves intended to be parties to the contract. Such an obligation comes into existence in particular if the third party, by laying claim to being given a particularly high degree of trust, substantially influences the pre-contract negotiations or the entering into of the contract.*

Adapun Pasal 241 (2) *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) dinyatakan: “*An obligation may also, depending on its contents, oblige each party to take account of the rights, legal interests and other interests of the other party*”. Inti dari ajaran *culpa in contrahendo* adalah apabila satu pihak membuat suatu penawaran, tetapi tidak serius, atau satu pihak melakukan kesalahan sepihak dalam menyampaikan penawarannya, atau satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hal yang ada tidak mungkin dilakukan, maka ia bertanggungjawab didasarkan pada keabsahan kontrak.⁵¹

Kembali kepada pengaturan kontrak di Indonesia. Itikad baik subjektif dalam arti kejujuran secara sepintas terlihat tidak terkait dengan syarat sahnya kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal. Dikatakan demikian karena itikad baik pada saat penyusunan kontrak tersebut diwujudkan ketika kontrak belum dilahirkan. Namun dalam perspektif Pancasila, itikad baik subjektif ini memiliki peran penting untuk mewujudkan kesetaraan para pihak dalam membangun hubungan kontraktual.

Adanya itikad baik subjektif menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara, karena masing-masing memiliki informasi yang cukup untuk menentukan lang-

⁵¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 263.

kah ke tahap pengikatan kontrak atau tidak. Ini berarti itikad baik dalam penyusunan kontrak pada hakekatnya berupaya menciptakan pola hubungan yang adil, jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh dalam melakukan kerjasama kontraktual. Beranjak dari pemikiran tersebut, maka itikad baik dalam penyusunan kontrak merupakan perwujudan kesetaraan kedudukan para pihak sebagaimana yang dijiwai Pancasila.

Perwujudan Keseimbangan Hubungan Kontraktual melalui Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan normatif tersebut terhubung dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menentukan kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kedua rumusan memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan kontrak harus dihormati sepenuhnya, seperti kehendak para pihak pada saat perjanjian di tutup.⁵² Menurut Subekti, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menyimpang dari perjanjian menurut hurufnya manakala perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik.⁵³

Sebagai perbandingan, itikad baik dalam sistem *civil law* di Jerman dirumuskan melalui Pasal 242 *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) yang digunakan oleh pengadilan untuk mencari keadilan substantif, seperti apakah harga yang disetujui sudah layak atau persyaratan menunjukkan ketidakseimbangan signifikan terhadap hak salah satu pihak.⁵⁴ Ada 3 (tiga) batas utama yang menjadi pertimbangan pengadilan di Jerman dalam menggunakan itikad baik untuk mencampuri kontrak: 1) merekonstruksi kewajiban dalam kontrak; 2) mengubah sesuai *statutory law* yang berhubungan dengan bentuk kontrak, standar persyaratan dalam bisnis, dan klausa pengecualian yang khusus; dan 3) sebagai jalan masuk untuk *constitutional values* (melindungi warga dengan melawan pengacauan negara dalam kegiatan yang bersifat privat).⁵⁵ Dari uraian tersebut diketahui bahwa itikad baik dalam Pasal 242 *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) terkait dengan pelaksanaan kontrak, di mana didasarkan pada keadilan substantif.

⁵² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 79.

⁵³ Subekti, *loc.cit.*

⁵⁴ Sir Basil Markesinis et. all., *op.cit.*, hal. 131.

⁵⁵ *Ibid*, hal 131-132.

Pemahaman demikian serupa dengan penafsiran itikad baik di Indonesia yang menafsirkan kontrak berdasar *redelijkheid* dan *billijkheid*.⁵⁶ *Redelijkheid* didefinisikan sebagai apa yang dapat dimengerti dengan akal sehat, sedangkan *billijkheid* adalah kepatutan.⁵⁷ Dengan demikian, *redelijkheid* dan *billijkheid* pada dasarnya merupakan asas mengenai ketertiban umum. Konsekuensinya, para pihak tidak boleh mencantumkan ketentuan dalam kontrak yang menyatakan tidak berlakunya asas tersebut.⁵⁸ Sifat peraturan hukum umum pada penafsiran ini meletakkan *redelijkheid* dan *billijkheid* sebagai itikad baik dalam arti objektif.⁵⁹

Itikad baik dalam arti objektif ini menginginkan agar di dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁰

Beranjak dari pemahaman tentang itikad baik objektif, maka pelaksanaan kontrak tidak hanya tergantung pada klausula yang telah dirumuskan tetapi juga harus dilakukan secara patut dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*). Ini didasarkan dari suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁶¹ Di sini, itikad baik objektif dalam arti kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*) sebagai penguji jika salah satu pihak mengatakan sudah bertindak jujur namun ternyata ia tidak bertindak secara tidak patut.⁶²

Sehubungan dengan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia, itikad baik objektif memiliki peran penting untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual. Keadilan terwujud dengan adanya keseimbangan dalam hubungan kontraktual para pihak yang didasarkan pada standar penilaian objektif dari kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*). Jika keseimbangan antara kepentingan para pihak tercapai, maka pertukaran kekayaan melalui hubungan kontraktual memunculkan akibat hukum yang dapat dibenarkan dalam perspektif Pancasila.

⁵⁶ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 67.

⁵⁷ Siti Ismijati Jenie, *op.cit.*, hal. 5.

⁵⁸ Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, hal. 114.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale, hal. 106.

⁶⁰ Djohari Santosa dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, hal. 69-70.

⁶¹ Herlien Budiono, *op.cit.*, hal. 322.

⁶² Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal. 124.

PENUTUP

Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menginginkan keadilan terwujud dalam kehidupan bernegara termasuk di dalamnya hubungan kontraktual. Persyaratan mutlak untuk mewujudkan keadilan adalah mendorong terciptanya kesetaraan para pihak dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Itikad baik dalam penyusunan kontrak menempatkan kejujuran (*goede trouw*) untuk menyampaikan objek yang menjadi *concern* dalam hubungan kontraktual, sehingga masing-masing pihak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan langkah ke tahap pengikatan kontrak atau tidak. Sementara itu, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak mewujudkan keseimbangan dalam hubungan kontraktual para pihak yang didasarkan pada standar penilaian objektif dari kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel Jurnal, dan Karangan/Esai

Attamimi, A.H.S., "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", Oetoyo Oesman dan Alfian (penyunting), 1991, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara R.I.

Bakry, N.M., 1994, *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty.

Budiono, H., 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Bandung: Aditya Bakti.

Burton, S.J., 2001, *Principles of Contract Law (Third Edition)*, Minnesota: West Publishing Co.

Effendi, S., "Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan", *Nasionalisme, Pancasila, dan Globalisasi*, Forum Nusantara Institute, 5 Maret 2008.

Habermas, J., 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Judul Asli: Faktizitaat und Geltung: Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, diterjemahkan William Rehg, Cambridge: Polity Press.

- Hadikusuma, H., 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hatta, M., “Ekonomi Indonesia di Masa Datang”, Sri Edi Swasono (ed), 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Hatta, M., “Demokrasi Kita”, Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), 1992, *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press.
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hernoko, A.Y., 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hogg, M., 2011, *Promises and Contract Law: Comparative Perspectives*, New York: Cambridge University Press.
- Jenie, S.I., “Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 10 September 2007.
- Khairandy, R., 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana FH UI.
- Latif, Y., 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi, M.M., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Markesinis, B.S., Unberath H., Johnston A., 2006, *The German Law of Contract (Second Edition)*, Oregon: Hart Publishing.
- Meliala, D.S., 1987, *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdara*, Bandung: Binacipta.
- Muladi, “Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia”, Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramadhan (ed), 2006,

- Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljadi, K., Widjaja, G., 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Notonagoro, 1995, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonagoro, 1988, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Notonagoro, "Pancasila sebagai Pelita Penerang Kesulitan Bangsa", Murbyarto (ed), 2004, *Pancasila Dasar Negara, UGM, & Jati Diri Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.
- Patrik, P., 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Pieck, M., "A. Study of Significant Aspect of German Contract Law", *Annual Survey of International & Comparative Law*, Vol. 3 Issue 1 (7) 1996.
- Prodjodikoro, W., 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale.
- Rasuanto, B., 2005, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas (Dua Filsafat Politik Modern)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, J., 2011, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Judul Asli: *A Theory of Justice*, diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, D., Ali, A., 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UIL.
- Scholten, P., 1992, *MR. C. Asser. Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Judul Asli "MR. C. Assers's Handleiding Tot De Beoefening van Het Nedherlandsch Bugerlijk Recht: Algemeen Deel", diterjemahkan Siti Soemarti Hartono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiardja, G., "Berpikir secara Filsafati sebagai Sarana Memahami Pancasila sebagai Ideologi Maupun sebagai Dasar Negara", Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr

- Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shippey, K.C., 2004, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Judul Asli “A Short Course in International Contracts”, diterjemahkan Hesti Widyaningrum, Jakarta: Penerbit PPM.
- Simamora, Y.S., 2009, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang.
- Sjahdeini, S.R., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia – Macanan Jaya Cemerlang.
- Soedijarto, “Pancasila sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia”, *Kongres Pancasila*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009.
- Soekarno, “Lahirnya Pancasila”, Bambang Rahardjo dan Syamsulhadi (penyunting), 1995, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air Pusat.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.
- Syahmin, A.K., 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Warassih, E., 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.

Dokumen Hukum

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata